



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 50/06.04/DPMPTSP/VI/2025

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i Ir. MEIJONTER LIMBONG, ST tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "PAUD GROW EDUCATION"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama	: Ir. MEIJONTER LIMBONG, ST
Alamat	: JL. DEMOKRASI NO. 02
Nama Perusahaan/Yayasan	: YAYASAN GROW EDUCATION
Alamat Perusahaan/Yayasan	: JL. DEMOKRASI NO. 02
Kelurahan/Kecamatan	: Labuh Baru Barat / Payung Sekaki
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	
Nama Sekolah	: PAUD GROW EDUCATION
Alamat Sekolah	: JL. DEMOKRASI NO. 02
Kelurahan/Kecamatan	: Labuh Baru Barat / Payung Sekaki
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Nama Notaris	: ASEP SUDRAJAT, SH, MKn
No. Akte Notaris	: 02
Tanggal	: 19 November 2008
Baru/ Perpanjangan	: Perpanjangan

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan **pengelolaan** maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
 3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
- Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **25 Juni 2025** sampai dengan tanggal **25 Juni 2028** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 Juni 2025
a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembiha Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004